



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET PASCA PENGAKHIRAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pasca pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meninggalkan hasil aset kelembagaan, aset hasil kegiatan, dan aset sumber daya manusia yang perlu dilestarikan;
  - c. bahwa upaya pengelolaan dalam rangka pelestarian kegiatan serta aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Kabupaten Sleman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dan  
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN  
DAN ASET PASCA PENGAKHIRAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kapanewon.
3. Hasil kegiatan PNPM Mandiri adalah hasil pembangunan infrastruktur dasar yang menggunakan dana bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri.
4. Aset Kelembagaan adalah lembaga yang pembentukannya difasilitasi PNPM Mandiri untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri.
5. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa melalui musyawarah antar desa di dalam suatu wilayah kecamatan dalam rangka



- pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan pelaksanaan kerjasama antar desa.
6. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pelaksanaan teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa pinjaman bergulir.
  7. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah antar desa untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa.
  8. Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut MAK adalah forum MAK dalam satu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan.
  9. Badan Kerjasama Antar Kelurahan yang selanjutnya disebut BKAK adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Kalurahan melalui MAK di dalam suatu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
  10. Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan adalah badan usaha yang dibentuk oleh BKAK dalam rangka pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
  11. Asosiasi BKAK adalah forum komunikasi dan kerjasama antar BKAK dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
  12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  13. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Kalurahan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.



14. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa di Daerah.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Panewu adalah Kepala Kapanewon.
18. Kapanewon adalah Kapanewon di Kabupaten Sleman.
19. Kalurahan adalah Kalurahan di Kabupaten Sleman.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan kegiatan serta aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. menjamin kepastian hukum kelembagaan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran;
  - b. menjaga keberlanjutan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran; dan
  - c. mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melestarikan aset PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran.

## Pasal 3

Pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kerelawanan;
- b. kejujuran;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. sinergi;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. kemandirian;
- h. gotong-royong dan tanggung renteng; dan
- i. keberlanjutan.



## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan dan aset;
- b. kelembagaan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran;
- c. pelestarian kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kemitraan dan kerjasama;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB

## Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten.
- (2) Panewu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kapanewon.
- (3) Lurah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kalurahan.

## Pasal 6

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan penyelarasan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.



BAB III  
PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari:

- a. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. aset kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. aset sarana dan prasarana; dan
- d. aset dana bergulir.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
  - a. usaha ekonomi kreatif dan produktif;
  - b. pinjaman bergulir masyarakat; dan
  - c. penguatan kapasitas masyarakat.
- (2) Pengelolaan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aset Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Aset kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari lembaga, pengurus, dan tim yang terlibat dalam pengelolaan aset dan kegiatan PNPM Perdesaan yang meliputi:

- a. BKAD;



- b. UPK;
- c. BP UPK; dan
- d. lembaga pendukung lain.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset kelembagaan dan sumber daya manusia diawali dengan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset kelembagaan dan sumber daya manusia ditujukan untuk melestarikan kerjasama antar Kalurahan.

#### Pasal 11

Aset sumber daya manusia diprioritaskan untuk menjadi pengelola kelembagaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Perdesaan.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Panewu dengan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Kalurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan MAK.
- (3) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Perwakilan Kalurahan dalam 1 (satu) Kapanewon yang terdiri dari:
  - a. pemerintah Kalurahan;
  - b. anggota BPK;
  - c. unsur BKAD;
  - d. pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
  - e. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - f. tokoh masyarakat; dan
  - g. tokoh perempuan.
- (4) Perwakilan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan Lurah.





## Pasal 13

MAK diselenggarakan dalam rangka membahas dan menyepakati:

- a. usulan rencana kerjasama antar kalurahan terkait pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Perdesaan;
- b. rancangan Peraturan Bersama Lurah tentang kerjasama antar desa, dan
- c. penyelarasan kelembagaan BKAD menjadi BKAK yang meliputi:
  - 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAK; dan
  - 2) struktur organisasi BKAK.

## Paragraf 1

### Badan Kerjasama Antar Kalurahan

## Pasal 14

- (1) BKAK bertugas mengelola kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) BKAK dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan rancangan Keputusan Bersama Lurah dan/atau rancangan Peraturan Bersama Lurah;
  - b. penanganan masalah yang timbul dalam proses kerjasama antar Kalurahan;
  - c. melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan operasional; dan
  - d. melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

## Pasal 15

- (1) Pengurus BKAK dapat dipilih dari unsur:
  - a. pemerintah Kalurahan;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender; dan
  - e. pengelola kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja pengurus BKAK ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah.



## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pemberhentian, serta masa jabatan pengurus, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAK diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan

## Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk oleh BKAK dalam rangka penyelarasan UPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan MAK untuk melakukan pembahasan:
  - a. usulan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan;
  - b. rancangan peraturan bersama Lurah tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan; dan/atau
  - c. pemilihan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Rancangan peraturan bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.



## Pasal 18

Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dapat melakukan pengembangan unit usaha dalam hal pengelolaan kegiatan dan aset dana bergulir pasca pengakhiran PNPM Perdesaan.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembubaran, susunan organisasi dan tata kerja, badan pengawas, AD/ART dan rencana bisnis Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana

## Pasal 20

- (1) BKAK melakukan penataan aset sarana dan prasarana pasca pengakhiran PNPM Perdesaan.
- (2) Penataan aset sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
  - a. kondisi fisik dan kemanfaatannya;
  - b. jenis pengelola; dan
  - c. asal usul lahan dan status kepemilikan.
- (3) Tahapan penataan aset sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

## Pasal 21

- (1) BKAK berkoordinasi dengan Lurah guna serah terima aset hasil kegiatan yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset.



- (2) Berita acara serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rencana pemanfaatan dan pemeliharaan aset.
- (3) Sarana dan prasarana hasil program yang sudah menjadi aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Aset Dana Bergulir

Pasal 22

Kepemilikan aset dana bergulir dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat Kalurahan dalam satu Kapanewon, dan tidak dapat dibagi.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan aset dana bergulir dilaksanakan oleh unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan menyampaikan laporan tahunan kepada Dinas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan keuangan berupa laporan rugi/laba dan neraca;
  - b. laporan kolektabilitas kegiatan pinjaman bergulir;
  - c. laporan kegiatan; dan/atau
  - d. laporan hasil audit dari auditor independen.



BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan program dan aset PNPM Mandiri Perdesaan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. bimbingan dan/atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. membantu membangun jaringan antara kelembagaan masyarakat, perangkat daerah Kabupaten dan Kapanewon, serta Kalurahan;
  - c. peningkatan peran kelembagaan; dan
  - d. pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengangkat tim pendamping.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
  - a. ahli pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. ahli manajemen keuangan atau kredit mikro.

BAB VI  
KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendorong kemitraan dan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan dan aset dapat dibentuk Asosiasi BKAK.
- (2) Asosiasi BKAK berfungsi sebagai:
  - a. forum berbagi pengalaman dan pembelajaran praktek dalam pengelolaan program;
  - b. forum koordinasi dalam rangka pembelajaran penyelesaian permasalahan yang dihadapi BKAK dalam pelaksanaan program;
  - c. penguatan jejaring antar BKAK dalam mendorong kerjasama antar BKAK dalam pengembangan dan inovasi pelaksanaan kegiatan; dan



- d. advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Asosiasi BKAK dapat membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten.
- (4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan Asosiasi BKAK dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Asosiasi BKAK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi BKAK.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan pengelolaan program dan aset PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari dana surplus Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dan yang dialokasikan menjadi biaya operasional BKAK.
- (2) Mekanisme perencanaan penganggaran dari surplus Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas dapat menganggarkan untuk mendukung fasilitasi proses pengelolaan program dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan sesuai kemampuan daerah.
- (4) BKAK membuat laporan kepada Dinas atas pemanfaatan dana dukungan dari Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 28

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panewu.
- (3) Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga BKAK.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Lembaga pengelola kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan diakui keberadaannya dan masih tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 33 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA ( 16 / 68 , 2020 )





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET PASCA PENGAKHIRAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

I. UMUM

PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional mengenai pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menciptakan aset bagi kelompok masyarakat miskin. Terdapat 4 (empat) harapan pokok yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat ini yaitu:

- a. menanggulangi kemiskinan;
- b. mendorong pembangunan yang inklusif;
- c. layanan publik yang akuntabel; dan
- d. penguatan kapasitas lokal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Maka dari itu berdasarkan kewenangan Kemendesa PDTT dan kebijakan pengonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir. Walaupun berakhir, namun PNPM menghasilkan sejumlah aset kelembagaan, nilai-nilai kerelawanan, dan aset produktif yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.



Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sleman telah berjalan baik dan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu pelaksanaan PNPM Mandiri juga meninggalkan aset yakni aset nilai dan prinsip, kelembagaan, aset sumber daya manusia dan aset kegiatan pinjaman bergulir. Aset PNPM Mandiri tersebut perlu dilestarikan agar bisa memberi manfaat secara berkelanjutan terutama bagi warga miskin sebagai penerima manfaat.

Dalam rangka melestarikan aset PNPM Mandiri agar memberi manfaat secara berkelanjutan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin, diperlukan regulasi yang mengatur pengelolaan kegiatan dan aset PNPM Mandiri. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kegiatan Dan Aset Pasca Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi payung hukum yang sejalan dengan Undang-Undang Desa dalam pengelolaan kegiatan dan aset PNPM Mandiri dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta menguatkan partisipasi masyarakat melalui proses Musyawarah Antar Kelurahan dalam pembentukan Badan Kerjasama Antar Kelurahan dan Badan Usaha Milik Bersama Antar Kelurahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas masyarakat” antara lain dalam bentuk penguatan kelompok simpan pinjam perempuan dan pelatihan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung lain” diantaranya Tim Verifikasi, Tim Pendamping, dan Tim Penanganan Masalah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “pengelola kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan” adalah aset sumber daya manusia yang antara lain terdiri dari unsur BKAD, UPK, dan BP UPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 169

